

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Mega Putri Andini¹⁾, Anggita Langgeng Wijaya²⁾, Moh. Ubaidillah³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

megandini3@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

langgeng@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun

mohubaidillah@unipma.ac.id

Abstrak

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan salah satu cara yang dilakukan wajib pajak dalam mengelola beban pajaknya dengan tidak melanggar Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh sebanyak 40 perusahaan selama periode pengamatan 3 tahun berturut-turut sehingga total sampel sebanyak 120. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan *Moderating Regression Analysis* (MRA).

Hasil penelitian ini adalah *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, koneksi politik tidak dapat memoderasi *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Tax Avoidance*, Koneksi Politik.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diterima dari wajib pajak baik orang pribadi maupun sekelompok dan dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, fungsi perpajakan adalah sumber pendapatan negara, dan manfaatnya adalah untuk mendanai berbagai fasilitas umum atau bahkan membiayai semua pengeluaran negara.

Salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan yaitu pajak, sehingga salah satu upaya perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak sepanjang tidak melanggar peraturan. Seperti yang kita ketahui, jumlah pajak tergantung pada jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pajak yang akan dibayarkan (Wicaksono, 2017). Maharani & Suardana (2014) menjelaskan penghindaran pajak adalah salah satu cara legal untuk menghindari pajak yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Dibeberapa sisi penghindaran pajak ini diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak diinginkan.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2020, temuan terjadinya penghindaran pajak di Indonesia yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun. Sebanyak Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak dan sisanya sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sebagai tambahan, temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak atau biaya pajak yang harus dikeluarkan lebih rendah. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya, penghindaran pajak yang mereka lakukan dengan menyembunyikan aset dan pendapatan di luar negeri.

Tax avoidance (penghindaran pajak) biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menerapkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga khusus suatu transaksi seperti barang, jasa, aset tidak berwujud, atau bahkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan menghemat pengeluaran pajaknya. Tetapi, *transfer*

pricing sering kali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019).

Tax avoidance dapat dilakukan melalui koneksi politik. Dunia bisnis erat kaitannya dengan politik. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Kemajuan suatu negara juga didukung karena keberadaan bisnis. Politik mempunyai organisasi yaitu partai politik yang dapat memiliki hubungan erat dengan pengusaha dengan adanya hubungan timbal balik. Pengusaha mengharapkan keringanan pajak sedangkan partai politik membutuhkan dana untuk berkampanye (Hardianti, 2014). Koneksi politik digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bisnis dengan cara menjadikan koneksi politik sebagai jalan pintas untuk melakukan *tax avoidance* dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas diproksikan menggunakan *Return On Assets (ROA)*. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi. ROA yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi. Laba perusahaan juga dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika laba perusahaan yang dihasilkan tinggi, maka beban pajak yang harus dikeluarkan juga tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak agar tidak mengurangi penghasilan perusahaan (Napitupulu et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tiga tujuan penting *transfer pricing* dari penentuan harga transfer internasional yaitu mengurus beban pajak mendominasi tujuan lainnya, penggunaan operasional penentuan harga *transfer* dengan mempertahankan posisi daya saing perusahaan, menawarkan evaluasi prestasi yang setara, dan memberikan dorongan berupa motivasi kepada karyawan (Panjulusman et al., 2018).

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh koneksi politik sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.
4. Mengetahui pengaruh koneksi politik sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Penelitian ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Pratiwi (2021), Nurrahmi & Rahayu (2020), Mustofa (2021), dan Alfarizi et al., (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki

pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Panjulusman et al., (2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020) dan Widyantoro & Sitorus (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia & Situmorang (2021), Mustofa (2021) dan Laeladevi et al., (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al., (2021), Napitupulu et al., (2020), dan Alfarizi et al., (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Putri (2017), Nurrahmi & Rahayu (2020), Maidina & Wati (2020), dan Sahrir et al., (2021), menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa et al., (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Kajian Teori

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai pihak prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen. Pada dasarnya teori keagenan membahas tentang kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer guna mengolah sebuah perusahaan, manajer menanggung tanggung jawab yang cukup besar dalam hal keberhasilan operasional yang dikelolanya dalam perusahaan, jika manajer gagal dalam menjalankan tugasnya maka jabatan dan segala sarana yang didapatkan menjadi jaminannya, karena alasan tersebut manajer mau melakukan manajemen laba dalam hal ini bersifat negatif, tujuan satu-satunya adalah melindungi dirinya sendiri dan merugikan banyak pihak (Luayyi, 2010).

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan merupakan teori yang mendeskripsikan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah diberikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang disebut Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pajak

Dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan (sttdd) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan rakyat selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak berdasarkan kewajibannya.

Dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan (sttdd) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan rakyat selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak berdasarkan kewajibannya.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan cara untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan termasuk aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Karena wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah, tidak sedikit yang melakukan tindakan legal maupun ilegal untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Plasschaet (1998) dalam Rachmat (2019) definisi *transfer pricing* adalah merekayasa harga yang membuat perusahaan terlihat rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikeluarkan di suatu negara. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan *transfer pricing* sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas, karena ROA dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang ada secara baik untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik kinerja perusahaan mendapatkan keuntungan melalui penggunaan aset yang ada di perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014).

Koneksi Politik

Koneksi diukur dengan menggunakan kriteria koneksi politik untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki koneksi politik. Berhasilnya suatu manajemen tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Lingkungan bisnis bisa dikatakan berhubungan erat dengan politik. Kegiatan didalam dunia usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga terjalin ikatan antara pihak perusahaan dan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung (Utari & Supadmi, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Nurhayati (2013) menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah salah satu cara menetapkan harga yang tidak wajar dalam transaksi berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Napitupulu et al., (2020) menjelaskan bahwa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak istimewa khususnya tentang transaksi *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020) mengenai pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* menghasilkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Napitupulu et

al., (2020) menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya nilai *transfer pricing* tidak mempengaruhi perubahan terhadap nilai *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang tepat adalah:

H₁ : *Transfer Pricing* Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam sebuah laporan keuangan perusahaan profitabilitas merupakan rasio utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu profitabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya adalah menggunakan metode *Return On Assets* (ROA) dengan mengukur perbandingan antara nilai laba tahun berjalan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia & Situmorang (2021) mengenai profitabilitas dan *tax avoidance* menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Anastasia & Situmorang (2021) menjelaskan bahwa apabila ROA tinggi maka *Cash Effective Tax Rate* (CETR) semakin rendah, CETR yang rendah menunjukkan tingginya aktivitas *tax avoidance*. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang tepat adalah:

H₂ : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Moderasi Koneksi Politik

Napitupulu et al., (2020) menjelaskan bahwa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak istimewa khususnya tentang transaksi *transfer pricing*. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya *transfer pricing* yaitu adanya pergantian sistem pemerintahan yang menyebabkan adanya peraturan-peraturan baru, adanya *tax amnesty* dan faktor lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Koneksi Politik Tidak Dapat Memoderasi *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Moderasi Koneksi Politik

Salah satu proksi profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA), perusahaan yang memiliki kinerja yang baik ditunjukkan dengan tingginya nilai ROA yang dinyatakan dalam presentase dan laba bersih perusahaan ditunjukkan dengan tingginya profitabilitas perusahaan (Wijayani, 2016). Agar total profitabilitas perusahaan terlihat maksimal, perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi total pembayaran pajak perusahaan (Alfarizi et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al., (2020) mengenai koneksi politik memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance* menghasilkan bahwa koneksi politik signifikan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang tepat adalah:

H₄ : Koneksi Politik Memoderasi Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 40 perusahaan dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka dan statistik untuk menganalisis data tersebut. Data sekunder yang digunakan berupa data dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan pertambangan yang dipublikasikan pada website Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu *Transfer Pricing* (X₁) dan Profitabilitas (X₂) dengan variabel dependen *Tax Avoidance* (Y). Dengan tambahan variabel moderasi Koneksi Politik (Z).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *software* SPSS 26.0 untuk alat regresi yang membutuhkan asumsi klasik.

Statistik Deskriptif

Sugiyono (2013: 147) menerangkan bahwa statistik deskriptif adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa menyimpulkan data yang bersifat umum terlebih dahulu. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk mengetahui *mean* dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dalam analisis regresi linear bergandanya, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Priyatno (2011: 77) menerangkan, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Dalam

SPSS metode uji normalitas yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Priyatno (2011: 288) menerangkan, uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Metode yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* pada model regresinya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresinya bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Priyatno (2011: 296) menerangkan, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

d. Uji Autokorelasi

Priyatno (2011: 292) menerangkan, uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (DW).

Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Priyatno (2011: 238) menjelaskan bahwa analisis regresi linear berganda adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel bebas atau bahkan lebih dengan satu variabel terikat. Pengujian hipotesis pada penelitian ini untuk menguji adanya pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas. Persamaan regresi linier berganda, yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

β = Koefisien masing-masing regresi

X_1 = *Transfer pricing*

X_2 = Profitabilitas

ε = *Error*

b. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Untuk menguji pengaruh variabel moderasi menggunakan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pengambilan keputusan yakni dengan cara melihat signifikansi dan variabel interaksi yang merupakan perkalian antara variabel X dan variabel Z pada tabel Coefficient apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga benar variabel tersebut yaitu variabel moderasi dan mampu memoderasi atau tidak memoderasi hubungan antar variabel (Laeladevi et al., 2021). Persamaan MRA, yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \cdot Z + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \varepsilon \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- Y = *Tax avoidance*
- α = Konstanta
- β = Koefisien masing-masing regresi
- X₁ = *Transfer pricing*
- X₂ = Profitabilitas
- Z = Koneksi politik
- ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data dengan cara melihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai terendah (*minimum*), dan nilai tertinggi (*maximum*).

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Dikurangi Data Outlier

Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Variance
X1	120	1,000	,000	1,000	,13016	,256168	,066
X2	120	1,863	,000	1,863	,11771	,260090	,068
Y	120	9,689	,000	9,689	,46707	1,070763	1,147
Valid N (listwise)	120						

Uji Statistik Deskriptif dalam penelitian ini sebanyak 120 data yang digunakan, namun saat dilakukan uji normalitas, data tersebut terdistribusi tidak normal sehingga dilakukan deteksi data outlier menggunakan *z-score* guna

menghilangkan data outlier. Hasil setelah data outlier dihilangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Dikurangi Data Outlier

Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Variance
X1	83	,244	,000	,244	,02838	,061480	,004
X2	83	,182	,002	,183	,06139	,051422	,003
Y	83	,766	,000	,766	,28342	,186267	,035
Valid N (listwise)	83						

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 0.05. Pengujian normalitas menggunakan SPSS dapat diperoleh dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Dikurangi Data Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,06278855
Most Extreme Differences	Absolute	,328
	Positive	,328
	Negative	-,280
Test Statistic		,328
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dimana nilai tersebut < 0,05 yang berarti didalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi tidak normal. Setelah dilakukan penghilangan data outlier

dengan menggunakan metode *z-score*, maka uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* yang dihasilkan menjadi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Dikurangi Data Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	83	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18006643
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,090
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,089 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Setelah menghilangkan 37 data outlier, nilai *Kolmogorov-Smirnov* dari hasil uji normalitas sebesar 0,091 dan signifikan pada 0,089 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang ada memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi dikatakan baik jika antara variabel bebasnya tidak terjadi korelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,335	,031		10,704	,000		
	X1	,309	,348	,102	,888	,377	,887	1,128
	X2	-,983	,416	-,271	-2,365	,020	,887	1,128

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Nilai *tolerance* dari semua variabel bebas adalah lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari semua variabel bebasnya juga kurang dari 10. Hal ini sudah sesuai dengan

nilai *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas, dimana $tolerance \leq 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa, pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Spearman's Rho*, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations					
			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	,246*	,161
		Sig. (2-tailed)	.	,025	,145
		N	83	83	83
	X2	Correlation Coefficient	,246*	1,000	-,069
		Sig. (2-tailed)	,025	.	,537
		N	83	83	83
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,161	-,069	1,000
		Sig. (2-tailed)	,145	,537	.
		N	83	83	83

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dapat disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Spearman's Rho* menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai $> 0,05$. maka dinyatakan bahwa variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak adanya masalah autokorelasi.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,256 ^a	,065	,042	,182303	2,064
a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING					
b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE					

Dengan ini maka didapat $4-dl = 2,4058$ dan $4-du = 2,3072$. Dengan melihat ketentuan yang ada bahwa dw (nilai *Durbin-Watson*) terletak pada $du < dw < 4-du$, hasil tersebut menunjukkan $1,6928 < 2,064 < 2,3072$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Tabel 8 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,335	,031		10,704	,000
	X1	,309	,348	,102	,888	,377
	X2	-,983	,416	-,271	-2,365	,020
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE						

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$\text{Tax Avoidance} = 0,335 + 0,309 \text{ transfer pricing} - 0,983 \text{ profitabilitas} + \varepsilon$$

1) $\alpha = 0,335$

Nilai konstanta sebesar 0,335 artinya jika variabel *transfer pricing* (X_1) dan profitabilitas (X_2) bernilai 0, maka akan diperoleh *tax avoidance* (Y) sebesar 0,335.

2) $b_1 = 0,309$

Koefisiensi regresi pada variabel *transfer pricing* (X_1) sebesar 0,309. Artinya apabila *transfer pricing* meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) meningkat sebesar 0,309. Hal tersebut

menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

3) $b_2 = -0,983$

Koefisien regresi pada variabel profitabilitas (X_2) sebesar $-0,983$. Artinya apabila profitabilitas meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) meningkat $0,983$. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R square bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,256 ^a	,065	,042	,182303
a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING				

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar $0,042$ atau 42% . Hal ini menunjukkan bahwa 42% *tax avoidance* di pengaruhi oleh variabel *transfer pricing* dan profitabilitas, sedangkan 58% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* secara parsial.

Tabel 10 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,335	,031		10,704	,000
	X1	,309	,348	,102	,888	,377
	X2	-,983	,416	-,271	-2,365	,020
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE						

Hasil uji parsial (uji t) diatas dapat dilihat hasil bahwa nilai koefisien regresi konstanta sebesar 0,335 dan nilai t_{hitung} untuk variabel *transfer pricing* sebesar 0,888 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, nilai signifikansinya sebesar 0,377. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti *transfrer pricing* (X_1) tidak terdapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).

Hasil pengujian pada variabel profitabilitas dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,365 dan t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, nilai signifikansinya sebesar 0,020. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti profitabilitas (X_2) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).

Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh variabel moderasi, apakah memoderasi atau tidak memoderasi pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikatnya.

Tabel 11 Uji MRA Persamaan 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,335	,031		10,704	,000
	X1	,309	,348	,102	,888	,377
	X2	-,983	,416	-,271	-2,365	,020

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Rumus MRA dalam persamaan 1 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$\text{Tax Avoidance} = 0,335 + 0,309 \text{ transfer pricing} - 0,983 \text{ profitabilitas} + \varepsilon$$

1) $\alpha = 0,335$

Nilai konstanta sebesar 0,335 artinya jika variabel *transfer pricing* (X_1) dan profitabilitas (X_2) bernilai 0, maka akan diperoleh *tax avoidance* (Y) sebesar 0,335.

2) $b_1 = 0,309$

Koefisiensi regresi pada variabel *transfer pricing* (X_1) sebesar 0,309. Artinya apabila *transfer pricing* meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) meningkat sebesar 0,309. Hal tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

3) $b_2 = - 0,983$

Koefisien regresi pada variabel profitabilitas (X_2) sebesar - 0,983. Artinya apabila profitabilitas meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) meningkat 0,983. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

Tabel 12 Uji MRA Persamaan 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,309	,036		8,551	,000
	X1	,372	,348	,123	1,067	,289
	X2	-1,071	,418	-,296	-	,012
	Z	,057	,040	,155	1,421	,159

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Rumus MRA dalam persamaan 2 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon$$

$$\text{Tax Avoidance} = 0,309 + 0,372 \text{ Transfer Pricing} - 1,071 \text{ Profitabilitas} + 0,057 \text{ Koneksi Politik} + \varepsilon$$

1) $\alpha = 0,309$

Nilai konstanta sebesar 0,309 artinya jika variabel *transfer pricing* (X_1) dan profitabilitas (X_2) bernilai 0, maka akan diperoleh *tax avoidance* (Y) sebesar 0,309.

2) $b_1 = 0,372$

Koefisiensi regresi pada variabel *transfer pricing* (X_1) sebesar 0,372. Artinya apabila *transfer pricing* meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) meningkat 0,372. Hal tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

3) $b_2 = -1,071$

Koefisiensi regresi pada variabel profitabilitas (X_2) sebesar -1,071. Artinya apabila profitabilitas meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurun sebesar 1,071. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi mengakibatkan rasio CETR rendah dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) tinggi.

4) $b_4 = 0,057$

Koefisien regresi pada variabel koneksi politik (Z) sebesar 0,057. Artinya apabila koneksi politik meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat meningkat 0,057. Hal tersebut mencerminkan bahwa koneksi politik yang tinggi mengakibatkan rasio CETR tinggi dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

Tabel 13 Uji MRA Persamaan 3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,292	,045		6,555	,000
	X1	,408	,489	,135	,835	,406
	X2	-,788	,723	-,218	-	,279
	Z	,094	,064	,253	1,090	,145
	X1* Z	-,279	,747	-,057	-,374	,710
	X2* Z	-,491	,895	-,135	-,549	,585
	a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE					

Rumus MRA dalam persamaan 3 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \text{Tax Avoidance} = & 0,292 + 0,408 \text{ Transfer Pricing} - 0,788 \text{ Profitabilitas} + 0,094 \\ & \text{Koneksi Politik} - 0,279 \text{ Transfer Pricing} * \text{Tax Avoidance} - 0,491 \\ & \text{Profitabilitas} * \text{Tax Avoidance} + \varepsilon \end{aligned}$$

1) $\alpha = 0,292$

Nilai konstanta sebesar 0,292 artinya jika variabel *transfer pricing* (X₁) dan profitabilitas (X₂) bernilai 0, maka akan diperoleh *tax avoidance* (Y) sebesar 0,292.

2) $b_3 = 0,094$

Koefisien regresi pada variabel koneksi politik (Z) sebesar 0,094. Artinya apabila koneksi politik meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat meningkat sebesar 0,094. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) rendah.

3) $b_4 * Z = -0,279$

Koefisien regresi pada variabel *transfer pricing* * koneksi politik sebesar -0,279. Artinya apabila variabel *transfer pricing* dan koneksi politik meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

menurun sebesar 0,279. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) tinggi.

4) $b_5 * Z = -0,491$

Koefisien regresi pada variabel profitabilitas*koneksi politik sebesar -0,491. Artinya apabila variabel profitabilitas dan koneksi politik meningkat satu satuan kemudian rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurun sebesar 0,491. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* (Y) tinggi.

Nilai t untuk variabel transfer pricing*koneksi politik sebesar -0,374 dan nilai signifikansinya sebesar 0,710. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel koneksi politik tidak dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian pada variabel profitabilitas*koneksi politik dengan nilai t sebesar -0,549 dan nilai signifikansinya sebesar 0,585. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti koneksi politik tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa *transfer pricing* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,888 dan t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, signifikansinya sebesar $0,377 > 0,05$. Hal ini berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan yang melakukan *transfer pricing* diindikasikan melakukan *tax avoidance*. Adanya pengawasan dan peraturan dari undang-undang membuat perusahaan sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Aturan tentang *transfer pricing* juga telah dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 tahun 2010 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa profitabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,983 dan t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, signifikansinya sebesar $0,020 < 0,05$. Hal ini berarti profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis

kedua (H_2) diterima. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), artinya jika nilai CETR menurun atau rendah maka diidentifikasi bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya, jika nilai CETR tinggi maka diidentifikasi tidak adanya praktik *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah koneksi politik tidak dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam persamaan 3 yang telah disajikan, diketahui bahwa *transfer pricing**koneksi politik memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,374 dan t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, signifikansinya sebesar $0,710 > 0,05$. Hal ini berarti koneksi politik tidak dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini telah dijelaskan dalam aturan tentang *transfer pricing* dengan konsep hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah koneksi politik dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam persamaan 3 yang telah disajikan, diketahui bahwa profitabilitas*koneksi politik memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,549 dan t_{tabel} sebesar 1,990 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, signifikansinya sebesar $0,585 > 0,05$. Hal ini berarti koneksi politik tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* semakin rendah. Sebaliknya, jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* semakin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi periode 2019-2021. Simpulan atas penelitian yang telah dilakukan ialah:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Koneksi politik tidak dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
4. Koneksi politik tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu penelitian ini terbatas pada satu sektor perusahaan, yaitu sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2019-2021, dalam penelitian ini variabel *transfer pricing* dan profitabilitas hanya mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 42% dan 58% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi penelitian, seperti sektor keuangan, manufaktur, dan lain sebagainya dengan sampel yang lebih banyak guna mengetahui hasil penelitian di berbagai sektor perusahaan. Disarankan pula untuk menambah tahun pengamatan yang lebih lama sehingga analisis yang dihasilkan lebih jelas dan lebih terperinci serta disarankan untuk menambah atau mengganti variabel-variabel independen serta variabel moderasi yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, misalnya: *leverage*, *corporate governance*, *size* perusahaan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14-21.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143-161.
- Hardianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 3(1), 1-25.
- Laeladevi, A., Amah, N., & Ubaidillah, M. (2021, October). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Koneksi Politik (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 3).
- Luayyi, S. (2010). Teori keagenan dan manajemen laba dari sudut pandang etika manajer. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 1(2).
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*, 9(2), 525-539.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- Nurhayati, I. D. (2013). Evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(1).
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48-57.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Priyatno, D. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Sitorus, R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 18-31.
- Situmorang, B., & Anastasia, V. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 20-35.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2202-2230.
- Wicaksono, A. P. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 167-180.